

## **Regulasi Perbankan Sebagai Intermediary Dalam Pemberdayaan UMKM**

Oleh

**Nurhotia Harahap**

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan

email : nurhotia@iain-padangsidimpuan.ac.id

### **Abstrac**

*The banking intermediary function is the pulse for the economy, bearing in mind that business actors as economic drivers need banking funds for their business activities, including the real sector, especially MSMEs. This is in line with the objectives of the Indonesian Banking to support the implementation of national development in order to improve equity, economic growth, and national stability towards improving the welfare of the people at large. Looking at the supporting factors above, it can be seen the relationship between the real sector and banks. At present, the Bank is not considered to support the financing of the real sector due to the complexity of the Bank's administrative procedures. The problem of developing the real sector through empowering MSMEs rests among other things on capital problems, namely the difficulty of gaining banking access through lending. MSMEs also have a strategic position, role and potential in realizing job creation. Income participation, economic growth and poverty reduction. Solid MSMEs can be the main pillars for the realization of broad community welfare. Therefore, to realize its function and develop its potential, MSMEs need to be supported by financing, especially in the real sector.*

**Kata Kunci;** Regulasi, Perbankan, Intermediary, Pemberdayaan, dan UMKM

### **A. Pendahuluan**

Perbankan mengemban fungsi penting dalam pembangunan ekonomi yakni sebagai lembaga intermediary atau perantara, yang mempertemukan pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang membutuhkan dana. Fungsi ini diatur pada Pasal 3 UU Perbankan, bahwa Fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkannya dalam bentuk pinjaman(kredit). Berdsarkan Pasal 1angka 11 UU Perbankan Kredit diartikan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga .

Pemberian kredit mencapai fungsinya apabila secara social ekonomis, baik bagi debitor, kreditor maupun masyarakat membawa pengaruh pada tahapan yang lebih baik. Kemajuan tersebut dapat tergambarkan apabila mereka memperoleh keuntungan juga mengalami peningkatan kesejahteraan, dan masyarakat pun atau Negara mengalami suatu penambahan dari penerimaan pajak, juga kemajuan ekonomi, baik yang bersifat makro maupun mikro.<sup>1</sup> Berdasarkan manfaat nyata dan manfaat yang diharapkan, dalam kehidupan perekonomian kredit diharapkan mempunyai fungsi sebagai berikut:<sup>2</sup>

- a. Kredit dapat meningkatkan utility (daya guna) Modal atau uang
- b. Kredit dapat meningkatkan utility suatu barang
- c. Kredit meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
- d. Kredit menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat
- e. Kredit sebagai stabilitas ekonomi
- f. Kredit sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional
- g. Kredit sebagai alat hubungan ekonomi internasional

Fungsi Intermediary perbankan ini merupakan urat nadi bagi perekonomian, mengingat para pelaku usaha sebagai penggerak ekonomi memerlukan dana-dana perbankan untuk kegiatan usahanya, tidak terkecuali sektor riil khususnya UMKM. Hal ini sejalan dengan tujuan Perbankan Indonesia untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Melihat faktor-faktor pendukung di atas, dapat dilihat keterkaitan antara sektor riil dengan perbankan. Saat ini, Bank dianggap belum mendukung pembiayaan sektor riil karena masih rumitnya prosedur administrasi Bank. Permasalahan pengembangan sektor riil melalui pemberdayaan UMKM bertumpu pada antara lain pada masalah permodalan, yakni sulitnya memperoleh akses perbankan melalui pemberian kredit.

Terkait dengan masalah di atas, Pasal 8 UU Perbankan mengatur dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. Selanjutnya kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh Bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya Bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang sehat. Untuk mengurangi resiko, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan

kesanggupan nasabah debitor untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh Bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, Bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari nasabah debitor.

Mengacu pada Pasal 8 UU Perbankan di atas, UMKM dapat memperoleh kredit perbankan, sepanjang Bank memiliki keyakinan bahwa UMKM beritikad baik dan mempunyai kesanggupan membayar. Dengan kata lain, pemberian kredit pada UMKM tidak harus disertai dengan agunan tambahan, yakni agunan di luar proyek barang atau hak tagih yang dibiayai oleh kredit yang bersangkutan. Namun dalam kenyataannya, masalah agunan dalam pemberian kredit ini menjadi pertimbangan utama bagi Bank dalam analisis kredit sebelum Bank menyalurkan kreditnya. Berdasarkan Pasal 29 Ayat (4) UU Perbankan memang mengharuskan Bank untuk berhati-hati dalam menyalurkan kredit, Pasal tersebut mengatur: " Dalam memberikan kredit dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada Bank."

Ketentuan Pasal 29 Ayat (4) tersebut memuat prinsip kehati-hatian Bank (prudential banking principle) yang harus diperhatikan dalam pemberian kredit. Implementasi prinsip ini dalam praktik dilakukan dengan melakukan analisis atas permohonan kredit dari calon nasabah debitor.

Analisis dalam pemberian kredit pada dasarnya bertumpu pada 5 komponen sebagai lazim dikenal dengan The 5C's analysis of credit, yaitu

- a) Character, yakni faktor yang menyangkut pribadi dari debitur apakah debitur mempunyai itikad baik untuk membayar.
- b) Capacity, yaitu faktor yang terkait pada kemampuan debitur untuk membayar.
- c) Capital, yaitu faktor yang berperan untuk menentukan besaran kemampuan debitur untuk membayar kembali kembali/mencicil.
- d) Condition of economic, yaitu kondisi-kondisi eksternal, yang berada di luar kendali pemohonan kredit.
- e) Collateral, yaitu agunan baik agunan perorangan maupun kebendaan, yang digunakan oleh Bank untuk memberikan kepastian bahwa utang debitur akan dibayar. Agunan merupakan upaya terakhir dalam penyelamatan kredit, apabila debitur tidak sanggup membayar. Mengacu pada analisis pemberi kredit di atas, terlihat bahwa ketersediaan agunan merupakan salah satu dari enam faktor dalam menentukan layak tidaknya kredit



dikucurkan, termasuk pada UMKM. Namun dalam praktik pemberian kredit, justru agunan (collateral) ini menjadi faktor penentu dalam pemberian kredit. UMKM adalah bagian integral dari dunia usaha, merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang berlandaskan demokrasi ekonomi.

UMKM juga mempunyai kedudukan, peran dan potensi yang strategis dalam mewujudkan penciptaan lapangan kerja. Pemertaan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan. UMKM yang kokoh dapat menjadi pilar utama bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat luas. Oleh karena itu, untuk mewujudkan fungsi dan mengembangkan potensinya, UMKM perlu didukung oleh pembiayaan khususnya sektor riil.

Lumpuhnya sektor riil setelah krisis moneter 1997 tidak terlepas dari melemahnya fungsi intermediary perbankan, khususnya dalam memfasilitasi kebutuhan bagi UMKM. Melambatnya sektor riil juga dibebani oleh dampak social ekonomi berkepanjangan oleh krisis ekonomi 1998 dan dicabutnya subsidi BBM oleh pemerintah pada tahun 2005 untuk sektor industry, sehingga sektor industry mendapatkan beban berat. Akibat krisis menyebabkan antara lain: Tingginya angka pengangguran dan kemiskinan, rendahnya pertumbuhan ekonomi, melambatnya perkembangan ekspor Indonesia, lemahnya sektor infrastruktur.

Akibat krisis di atas menyebabkan de-industrialisasi yaitu turunnya output riil sektor industry atau terjadi pertumbuhan output riil yang negative dalam rentang waktu yang relative panjang (lebih dari satu tahun). Selain itu dengan industrialisasi juga dapat diartikan sebagai penurunan output dari barang industry manufaktur (sektor riil) atau ketenagakerjaan di sektor industry manufaktur. Lebih lanjut, dapat pula diartikan sebagai perpindahan dari sektor manufaktur ke sektor jasa, jadi kontribusi sektor manufaktur menjadi lebih rendah dari total output. De-industrialisasi pun dapat diartikan sebagai menurunnya share barang industry manufaktur menjadi lebih rendah terhadap perdagangan luar negeri, sehingga terdapat kegagalan untuk meraih surplus selisih nilai ekspor dengan impor.<sup>4</sup>

Industri merupakan sektor paling penting dan strategis dalam ekonomi Nasional. Oleh karena itu pemberdayaan sektor riil ini menjadi relevan. Berkenan dengan sektor riil ini, perlu diperhatikan peran usaha mikro, kecil dan menengah sebagai penggerak sektor riil ini, perlu diperhatikan peran usaha mikro, kecil dan menengah sebagai penggerak sektor riil dalam praktik. UMKM dihadapkan pada sulitnya untuk mendapatkan akses pada kredit perbankan karena dianggap tidak bankable, yaitu tidak memenuhi syarat-syarat untuk mendapat kredit

perbankan. Oleh karena itu regulasi perbankan seharusnya diarahkan untuk menggerakkan kembali sektor riil dapat dibedakan:

## B. Regulasi yang mendukung Fungsi Intermediary

Berdasarkan Pasal 3 UU Perbankan, Bank mempunyai fungsi utama untuk menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan baik berupa tabungan, deposito, sertifikat deposito maupun bentuk-bentuk lainnya. Selanjutnya dana ini disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Fungsi ini menjembatani antara pemilik dana (borrower) dan pengguna dana (lender). Melalui fungsi intermediary ini, Bank mendapatkan keuntungan berupa selisih antara bunga kredit dan bunga tabungan. Deposito, sertifikat deposito maupun bentuk-bentuk lainnya.

Selanjutnya dana ini disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Fungsi ini menjembatani antara pemilik dana (borrower) dan pengguna dana. Melalui fungsi intermediary ini, Bank mendapatkan keuntungan berupa selisih antara bunga kredit dan bunga tabungan. Selain fungsi utama, Bank Indonesia sebagai otoritas Perbankan mewajibkan Bank untuk menyalurkan kredit pada dunia usaha khusus untuk UMKM. Bank Indonesia menghimbau Bank nasional menyalurkan kreditnya 30% dari total kredit yang dikucurkan.

## C. Regulasi Yang Dianggap Tidak Mendukung Fungsi Intermediary

1) Dalam praktik, fungsi intermediary perbankan belum berjalan dengan optimal, khususnya di era krisis sekarang. Beberapa kebijakan atau regulasi yang ada memberikan pilihan lain bagi perbankan selain menjalankan fungsi intermediary. UU Perbankan memberikan peluang usaha yang sangat luas bagi Bank. Mengingat kemampuan dunia usaha yang sangat luas bagi Bank. Mengingat kemampuan dunia usaha atau sektor riil yang melemah. Bank berusaha menghindari kredit macet dan memilih menjalankan kegiatan usaha berbasis fee (*fee based income*). Usaha berbasis fee ini tidak mengundang resiko layaknya kredit macet dalam pemberian kredit, sehingga Bank terhindar dari tingginya non performing loan dalam usaha berbasis fee ini. Bank hanya bertindak sebagai agen atau melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan menerima komisi (*fee*). Beberapa usaha berbasis fee yang banyak dilakukan Bank adalah menjadi agen penjual reksadana yang merupakan instrument pasar modal, atau melakukan kerjasama dengan perusahaan asuransi dengan menjalankan kerjasama dengan perusahaan asuransi dengan menjalankan bancassurance.

- 2) Perbankan saat ini mengalami kelebihan likuiditas (*over liquidity*). Hal ini terbukti dengan masih banyaknya dana diprbankan yang pakai justru untuk membeli Sertifikat Bank Indonesia jumlah dana perbankan yang disimpan di SBI mencapai 238 triliun. Masalahnya adalah mengapa uang sebanyak itu tidak digunakan untuk menggerakkan sektor riil.
- 3) Dalam praktik, penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia (*BI rate*) tidak bisa langsung diikuti oleh penurunan suku bunga kredit. Bank perlu waktu 3 sampai dengan 6 bulan lagi suku bunga kredit untuk menyesuaikan, tergantung tingkat efesiensi masing-masing, tergantung tingkat efesiensi masing-masing. Suku bunga tabungan atau deposito biasanya lebih elastic mengikuti *BI rate* akibatnya, suku bunga simpanan dan kredit makin melebar. Kondisi ini menandakan pihak Bank masih beranggapan menyalurkan kredit ke sektor riil masih tinggi, sehingga lebih aman disimpan di SBI. BI tidak memiliki kewenangan untuk mengatur perbnakan agar menurunkan suku bunga dalam praktis suku bunga diserahkan kepada mekanisme pasar, yaitu antara permintaan dan penawaran. Tentunya ada perhitungan risiko yang masih tinggi, perbankan masih enggan mengucurkan kreditnya pada sektor riil karena potensi kredit macet semakin terbuka . bank Indonesia mengingatkan agar Bank menurunkan *NPL(Non Performing Loan)* hingga 5% per Juni apabila kredit bermasalah.
- 4) Sistem Pengawasan berbasis risiko yang diterapkan Bank Indonesia menjadi salah satu penyebab melemahnya fungsi *intermediary* perbankan. Meningkatnya kredit macet, khususnya potensi macet yang akan timbul dari kredit yang disalurkan kepada *UMKM* akan menyebabkan prosentase *non performing loa* Bank naik, yang berarti tingkat kesehatan Bank operasional, karena akibatnya dapat menyebabkan Bank Likuidasi.
- 5) Secara umum dapat dikatakan, regulasi perbankan yang ada saat ini belum secara optimal mendukung dan memfasilitasi fungsi *Intermediary* perbankan. Masih diperlukan deregulasi yang terkait dengan fungsi *Intermediary* perbankan. Agar fungsi ini dapat berjalan dengan optimal dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh sektor riil melalui pemberdayaan *UMKM*. Sebagaimana dibahas pada bagian sebelumnya, pihak Bank akan menilai *Feasibility* dan *Bankability* sebagai kriteria utama pemberian kredit pada calon pada debitur. Belum efektifnya fungsi *intermediary* di dalam mendorong sektor riil dapat disebabkan oleh Bank tidak memiliki keyakinan yang memadai terhadap kedua aspek tersebut pada calon debitur.

Disamping karena prinsip kehati-hatian, pihak Bank dapat berargumentasi bahwa lebih baik kehilangan pendapatan (bunga) karena tidak memberikan kredit, dari pada

memberikan kredit tetapi akan menghadapi potensi macet (kehilangan pokok pinjaman ditambah pendapatan bunga). Hal ini terutama relevan untuk sektor riil yang dipersepsikan pihak perbankan sebagai sangat beresiko untuk dibiayai sehingga dapat memunculkan fenomena *credit banning* untuk sektor riil tertentu. Kondisi ini sangat ditentukan oleh *judgment* manajemen setiap Bank di dalam memberikan kredit.

Kredit bagi UMKM dan Koperasi dengan pola penjaminan ini disalurkan untuk sektor ekonomi produktif. Dengan suku bunga kredit maksimum 16% dan jumlah plafond kredit maksimum Rp. 500.000.000,- / debitur. Selaku penjamin kredit adalah Perum Sarana Pengembangan Usaha (Perum SPU) yang sekarang telah berubah nama menjadi Jamkrindo dan PT. Asuransi Kredit Indonesia (Persero ) (Askrindo). Pelaku UMKM dan Koperasi menyambut positif keberadaan KUR ini. Dari total UMKM dan Koperasi sebanyak 49 juta unit, yang sudah memperoleh akses pembiayaan perbankan tidak mencapai 50%. Sisanya mencari pembiayaan melalui lembaga non bank yang bunganya mencekik leher. Itu terjadi karena banyak UMKM dan Koperasi tidak bankable, meski usahanya sangat *feasible* untuk kredit perbankan. Minimnya kredit perbankan ke sektor UMKM dan Koperasi juga dikarenakan perbankan nasional dituntut menerapkan manajemen risiko (*risk managemen*) yang berlaku secara internasional. Dengan adanya skema KUR, usaha mikro,kecil, menengah dan koperasi yang memiliki usaha produktif dan layak (*feasible*) bisa memperoleh pendanaan dengan menggunakan usaha atau proyek yang akan dibiayai perbankan. Agunan bukan masalah lagi, mengingat KUR memperoleh penjaminan yang besarnya mncapai 70 % dari plafond kredit. Adapun 30% agunan ditanggung bank pelaksana.

Program KUR sejak di launching hingga kini bukan tanpa masalah dilapangan umumnya para pelaku UMKM menelan kekecewaan karena akses mendapatkan KUR ternyata jauh dari harapan, antara lain:

- a. Proses dan penyalurannya KUR berbelit-belit dan menyusahkan
- b. Bunga yang diberikan cukup tinggi, antara 10% hingga 20%, bahkan ada yang menetapkan suku bunga KUR hingga 24% seperti di BRI Yogyakarta.
- c. Penyaluran KUR disinyalir tidak merata keseluruh segmen penerima dana yang sudah tersalur mayoritas dinikmati segmen usaha menengah dan koperasi, sementara usaha mikro dan kecil hanya mnikmati sebagian kecil. Dan ada anggapan bahwa yang harus mendapat prioritas KUR adalah UMKM binaan Depertemen Teknis, Pasalnya, selain mendapat jaminan keberlangsungan usahanya, bank juga

akan lebih mudah memonitor. Bahkan dengan pembinaannya mereka telah memiliki ikatan secara emisional. Masalahnya, hanya sedikit pelaku UMKM yang terdaftar di Departemen Teknis, tapi telah menjalankan usahanya yang tetap membutuhkan KUR.

- d. Kreditur dengan penjaminan Pemerintah, yang ditetapkan oleh pemerintah maksimal bunganya 16 %, jauh dibawah bunga kredit bank. Hal ini bisa membuat cabang bank malas menyalurkannya, atau malah, karena bank mengetahui dia dijamin Pemerintah, bank kurang berhati-hati dalam menyalurkan kredit.
- e. Terjadinya Penyimpangan (Anomali) Dalam Penyaluran KUR, yang menyebabkan Tersendatnya Penyaluran KUR.

Para pengusaha pemohon KUR sering mengeluhkan sulitnya mengakses KUR para pemohon tetap dipersyaratkan jaminan (agunan tambahan) sebesar 30% oleh pihak perbankan. Padahal seringkali ditegaskan bahwa penjaminan KUR dilakukan oleh PT.Askrindo dan Perum SPU (Jamkrindo) yang telah dikucurkan dana oleh Pemerintah sebesar RP.1,45 triliun. Jadi seharusnya pihak perbankan tidak mempersyaratkan penjaminan lagi. Hal ini dapat juga diindikasikan karena promosi yang tidak tepat. Yang membuat pihak bank menjadi enggan dalam menyalurkan KUR. Pada awalnya, kredit usaha rakyat yang difokuskan untuk mengatasi permodalan UMKM dinyatakan tidak perlu agunan ataupun jaminan tambahan. Namun, kenyataannya di lapangan keenam bank peserta tetap memberlakukan jaminan tambahan.

Kendati KUR menjadi primadona di kalangan UMKM, tapi pelaku usaha mikro dan kecil masih menyatakan keberatan dengan kewajiban mereka memberi jaminan tambahan berupa surat-surat berharga mulai dari surat keterangan domisili atau usaha, bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB), hingga sertifikat tanah. Seorang pedagang di pasar, harus melampirkan surat kepemilikan lapak atau memiliki hak usaha ditempat itu.

Hal itu juga yang harus dipenuhi oleh pedagang kaki lima, ataupun pemilik kios di mall. Bagi usaha mikro, ini cukup menyulitkan karena memperpanjang waktu pengajuan yang dibutuhkan, karena para penguasa pemohon KUR tersebut akan disurvei dulu. Padahal mereka membutuhkan dana yang cepat. Dan masih banyak lagi perihal-perihal yang menyulitkan nasabah/konsumen (pemohon KUR), yang padahal niatan awal diluncurkannya program KUR ini adalah untuk mempermudah UMKM dan Koperasi dalam mendapatkan dana baik untuk modal kerja maupun investasi. Tapi faktanya nasabah tetap saja sulit untuk mendapatkan dana. Hal itu dapat kita lihat dari Perjanjian

Kreditantara Tuan x (selanjutnya disebut Penerima Kredit /Debitur) dengan PT. Bank Y(selanjutnya disebut bank): sebagai berikut:

1. Bahwa besaran pokok pinjaman tersebut adalah untuk fasilitas pinjaman rekening Koran kredit usaha rakyat (PRK-KUR), sebesar Rp.200.000.000,- yang bersifat revolving, kredit ini digunakan untuk pembiayaan Modal Kerja Kredit Usaha Rakyat.
2. Disamping pokok pinjaman jumlah pinjaman meliputi pula pembebanan bunga dan biaya-biaya lain.
3. Perjanjian kredit ini berlaku untuk jangka waktu 12 bulan.
4. Atas jumlah pinjaman tersebut, penerima kredit dikenakan bunga sebesar 14,5% per tahun adjustable rate (sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan ketentuan bank)
5. Bunga dibayar setiap bulan
6. Besarnya denda tunggakan bunga, adalah 2% diatas suku bunga yang berlaku, diperhitungkan atas tunggakan bunga.
7. Selama penerima kredit mempunyai tunggakan bunga, baik yang berupa bunga biasa maupun bunga tunggakan, maka setiap setoran penerima kredit kepada bank akan diperhitungkan terlebih dahulu oleh bank sebagai pembayaran bunga dan tidak sebagai angsuran / pelunasan hutang pokok.
8. Suku bunga yang ditetapkan setiap saat dapat berubah sesuai dengan ketentuan bank (adjustable rate) dan/data BI dan /atau ketentuan undang-undang /pemerintah yang berlaku.
9. Pencairan kredit dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek/bilyet giro sepanjang masih tersedia kelonggaran tarik dan masih dalam masa berlakunya perjanjian kredit.
10. Jumlah total ratio agunan haru outstanding kredit minimal sebesar 150%. Kelonggaran tarik dapat dibatalkan sewaktu-waktu oleh bank/dibatalkan sewaktu-waktu oleh bank/dibatalkan secara otomatis oleh bank apabila kurang lancer dan seterusnya(diragukan, macet)
11. Bank berhak untuk tidak mencairkan /menunda penarikan kredit diakibatkan adanya syarat-syarat/ kondisi yang diminta bank belum dipenuhi sesuai ketentuan bank.
12. Meskipun syarat-syarat permohonan pencairan telah dipenuhi, namun apabila dipandang perlu karena alasan Prudential Banking dan berakibat terjadinya pelanggaran batas maksimal pencairan kredit, maka bank berhak menunda / tidak



- mencairkan kredit/ penyediaan dana kepada penerima kredit, maka bank berhak menunda /tidak mencairkan kredit/penyediaan dana kepada penerima kredit.
13. Provisi kredit sebesar 1% eenmaligh dari plafond kredit dan wajib dibayar pada awal kredit.
  14. Disamping provisi kredit diwajibkan untuk membayar biaya Asuransi Jiwa atas nama Penerima Kredit, yang bersifat single premium sesuai perhitungan pihak asuransi.
  15. Disamping biaya Asuransi Jiwa, penerima kredit diwajibkan membayar biaya-biaya yang diperlukan dalam proses pemberian kredit dan pengikatan jaminan kredit yang meliputi, antara lain: biaya notaries, termasuk biaya pendaftaran fidusia, biaya administrasi penjaminan sebesar 0,1% dari nilai plafond kredit dan bea materai.
  16. Apabila biaya yang timbul untuk biaya-biaya tersebut diatas lebih besar dari dana yang disetor (cadangan), maka penerima kredit berjanji dan mengikatkan diri untuk menanggung kekurangannya.
  17. Penerima kredit diwajibkan terlebih dahulu menyediakan benda/atau hak yang cukup untuk diserahkan kepada bank sebagai jaminan dan memeliharanya secara terus menerus.
  18. Jaminan itu terdiri atas:
    - Jaminan pokok
      - a. Bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) roda empat, yaitu 1 unit Toyota Kijang Krista
      - b. Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) roda dua, yaitu 1 unit Honda vario
      - c. Peralatan usaha advertising
    - Jaminan tambahan
      - a. Cessie atas piutang yang berkaitan dengan penjualan barang-barang yang dibiayai oleh bank
      - b. Asuransi jiwa kredit sebelum akad kredit penrima kredit wajib menyelesaikan prsyartaan administrasi dan keuangan, yaitu: membayar seluruh biaya pra realisasi sesuatu ketentuan yang berlaku: menyerahkan persetujuan penerimaan kredit dengan segala ketentuan yang mengikatnya sesuai dengan tertulis dalam surat persetujuan penerimaan kredit dengan



segala ketentuan yang mengikatnya sesuai dengan yang tertulis dalam surat persetujuan pemberian kredit usaha rakyat dari pihak PT. Bank membayar provisi sebesar 1% eenmaling dari plafond kredit; mnyerahkan surat kuasa kepada bank yang ditandatangani diatas materai secukupnya untuk mendebet rekening tabungan /giro penerima kredit di bank atas biaya/kewajiban yang timbul terhadap bank sampai dengan kredit lunas, dengan penandatanganan perjanjian kredit ini sekaligus penerima kredit member kuasa yang tidak dapat ditarik kembali kepada bank untuk mendebet rekening tabungan penrima kredit kepada bank pada saat yang dianggap baik oleh bank.

19. Penerima kredit wajib menyelesaikan persyaratan legalitas, yaitu menyerahkan jaminan atas kredit yaitu Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor. Mandatangani akta-akta yang berkaitan dengan jaminan kredit tersebut diatas.
20. Setelah akad kredit penerima kredit wajib menyerahkan laporan mengenai penggunaan dana, perkembangan usaha dan atau laporan lainnya apabila dianggap perlu atau diminta oleh pihak bank. Sejak akad kredit sampai dengan kredit lunas tanpa persetujuan bank, antara lain memperoleh fasilitas kredit dari pihak lain sehubungan dengan usaha yang sama (yang dibiayai oleh bank), mengikat diri sebagai penjaminan dan /atau menjamin harta, merubah jenis harta, mengajukan pailit.
21. Bank berhak baik dilakukan sendiri/dilakukan oleh pihak lainyang ditunjuk/disetujui oleh bank dan penerima kredit wajib mematuhi untuk setiap waktu meminta keterangan yang diprlukan kepada penerima kredit tentang busahnya, setiap waktu memeriksa pembukuan penerima kredit, setiap waktu memeriksa usaha penerima kredit.
22. Penerima kredit wajib melaporkan keadaan keuangan usahanya, neraca dan laba/rugi serta hal-hal lainnya sesuai dengan kebutuhan dan bank berhak sewaktu waktu meminta laporan tersebut dan penrima kredit wajib memenuhinya.
23. Penerima kredit memberikan kuasa dengan hak substitusi yang tidak dapat dicabut kembalidan memberikan hak kepada bank untuk mengambil alih serta merubah manajemen usaha sejak kredit dinyatakan tidak lancer, yang mencakup, antara lain: mengambil alih serta merubah manajemen usaha sejak kreditdinyatakan tidak lancer, yang mencakup, antara lain mengambil alih dan melaksanakan kegiatan



usaha, melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pemasaran untuk kegiatan usaha yang berkaitan dengan pemasaran untuk kegiatan usaha, melakukan pengambilalihan kegiatan usaha yang menjadi agunan di Bank dan menandatangani dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penjualan /peralihan hak tersebut, menerima segala pembayaran yang berkaitan dengan kegiatan usaha tersebut termasuk penerimaan piutang dan sebagainya, akibat pengambilalihan usaha, bank dibebaskan dari permasalahan maupun perkara yang berkaitan dengan hutang dan kewajiban penerima kredit terhadap pihak lain.

Adapun beberapa kendala yang dihadapi oleh bank dalam penyaluran KUR yang diamati adalah

- a. Pembukuan tidak ada atau tidak tertata dengan baik atau pembukuannya masih sangat sederhana. Karena biasanya yang mengajukan Kredit Usaha Rakyat adalah Usaha Mikro, kecil, dan Menengah, yang terkadang usaha itu memang tidak ada pembukuan yang akurat seperti yang disyaratkan oleh bank yang sesuai dengan tata cara pembukuan akuntansi bahkan terkadang mereka tidak membuat pembukuan karena sangking awamnya mereka dengan ilmu akuntansi. Dan mereka hanya punya usaha kecil-kecil seperti warung, tukang nasi goreng yang perlu mengetahui pendapatan mereka hari ini dan cukupkah buat belanja barang-barang modal buat usaha besok.
- b. Aspek legal. Dengan adanya regulasi yang mensyaratkan perbankan untuk memperhatikan legalitas usaha calon debitur, maka perbankan mengalami hambatan dan membiayai pengusaha kecil atau sektor informal. Terkadang pengusaha-pengusaha yang mengajukan Kredit Usaha Rakyat ini tidak mempunyai Izin Usaha, dan Surat-surat keterangan lain yang diperlukan seperti SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), TDP (Tanda Daftar Perusahaan), karena usahanya yang bisa terbilang masih kecil ini jadinya para pengusaha pemohon KUR tersebut tidak sadar bahwa dalam mendirikan usaha diperlukan surat-surat izin seperti itu, dan dalam legalitas tempat usahanya pun para pengusaha pemohon KUR tersebut juga biasanya tidak punya karena yang mereka ketahui hanya memberikan komisi ke preman-preman yang ada di daerah mereka buka usaha, para pengusaha pemohon KUR tersebut menganggap dengan mereka telah membayar komisi ke preman-preman jalanan yang ada disekitar tempat usaha mereka tersebut, mereka sudah aman untuk membuka usaha mereka tersebut, mereka sudah aman untuk membuka usaha dan tidak akan diganggu gugat lagi. Tapi mereka tidak sadar bahwa



itu tidak legal. Karena surat-surat yang para pengusaha perlukan dalam hal legalitas tempat usaha, misalkan bukti hak atas tanah, perjanjian sewa IMB.

Begitu juga dengan kebijakan moneter merupakan salah satu kebijakan yang dapat mempengaruhi kegiatan perekonomian suatu Negara. Tidak hanya itu saja, namun masih terdapat kebijakan lain yang juga mempengaruhi kegiatan ekonomi, diantaranya adalah kebijakan-kebijakan non ekonomi. Akan tetapi, kebijakan-kebijakan yang dapat dikontrol oleh pemerintah. Kebijakan ini dapat dipakai untuk mencapai sasaran pembangunan ekonomi. Dengan demikian secara tidak langsung kebijakan moneter akan berpengaruh kegiatan dan kondisi perekonomian. Kondisi dan kegiatan perekonomian dapat tercermin antara lain dari tingkat GNP, Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, suku bunga SBL, Nilai tukar Rupiah, Pengangguran, Neraca Pembayaran, dan masih terdapat indikator lainnya. Pertumbuhan ekonomi suatu Negara membutuhkan pola pengaturan sumber-sumber daya yang tersedia secara terarah dan terpadu. Dengan demikian, hasil yang optimal bisa didapat dan digunakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Termasuk UKM Syariah, perlu ada untuk meningkatkan kesejahteraan umat Islam dan bangsa Indonesia.<sup>5</sup>

#### **D. Penutup**

Lembaga-lembaga ekonomi harus melaksanakan pola tersebut secara bersamaan agar tujuan pembangunan ekonomi yang diharapkan dapat tercapai dan sesuai dengan rencana pembangunan nasional. Lembaga keuangan, khususnya perbankan mempunyai peran yang strategis dalam menggerakkan roda perekonomian suatu Negara. Pada dasarnya, bank disebut sebagai alat pembangunan Negara (agent of devloment) dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Salah satu fungsi perbankan adalah sebagai agen of deneloment.

Fungsi ini mewajibkan bank untuk memberikan pelayanan dengan tujuan terciptanya stabilitas pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan program pemberian kredit kepada nasabah sektor usaha kecil dan menengah. Bank juga merupakan lembaga keuangan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang membutuhkan permodalan atau pembiayaan untuk kepentingan mengembangkan usahanya maupun juga mencari dana dari masyarakat juga menyalurkan kepada masyarakat. Pranan Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang membutuhkan dana baik untuk kepentingan konsumtif maupun untuk kepentingan mengembangkan usahanya. Oleh sebab itu bank mempunyai peran yang penting bagi masyarakat yang kelebihan dana maupun yang kekurangan dana. Khususnya usaha mikro,

kecil dan menengah dalam mengembangkan usahanya selain perlu dana juga membutuhkan adanya bimbingan dalam pengelolaan manajemen agar UMKM bisa berkembang dan mampu untuk memenuhi kewajiban bagi UMKM yang punya pinjaman ke Bank. Untuk mendapatkan kredit bank bukan merupakan hal yang mudah bagi penguasa kecil, hal itu disebabkan factor persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan kredit. Selain itu juga ada yang belum mengetahui bagaimana mendapatkan pinjaman.

Hal itu disebabkan karena akses informasi khususnya usaha kecil sangat rendah. Selain itu juga ada perbedaan pandangan antara usaha skala kecil dan pihak Bank, ini adanya hubungan yang tidak baik antara keduanya. Pentingnya dana bagi kegiatan usaha untuk UMKM maka perlu adanya kerjasama yang baik antara pihak Bank sebagai lembaga pemberi kredit dengan UMKM. Setiap kegiatan usaha pasti ada masalah hambatan dalam mengembangkan kegiatan usahanya. Hambatan mengembangkan usaha setiap perusahaan akan berbeda antara satu usaha dengan usaha yang lain.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Amin Studi Agama: Normativitas Atau Historisitas?, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Gunawan, Hendra,. *Eksistensi Hukum Islam di Indonesia Dalam Pembangunan Nasional*, pada *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum* Volume 4 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2018.
- Bruinnessen, Martin Van, *NU Tradisi Relasi-Relasi Kuasa Pencarian Makna Baru*, Yogyakarta: Lkis, 1994.
- Harono, Duwi, "Hadis Dalam Fatwa Dan Permasalahan Sosial Kontemporer (Analisa Pemahaman Hadis MUI Dalam Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Seindonesia III Di Padang Panjang Tahun 2009)", Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.
- Hasil-Hasil Muktamar Ke-33 Nahdhatul Ulama, Jakarta: Lembaga Ta'lif Wan Nasyr PBNU, 2016.
- Imam, AZ dan Nasikh, "Liputan dari Halaqah Denanyar", *Santri*, no. 3, tahun 1990.
- Ismail, M. Syuhudi, *Hadis Nabi Menurut Pembela, Pemalsu dan Peningkarnya*. Jakarta: Gema Insani, 1995.
- Khamdan, *Studi Hadis Teori dan Metodologi (Kritik Terhadap Hadis-hadis Pendidikan)*, Yogyakarta: Idea Press, 2012.
- Mahfudz, Sahal, *Nuansa Fiqh Sosial*, Yogyakarta: Lkis, 2012.
- Nata, Abudin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Qardhawi, Yusuf Al-Kaifa *Nata'amal Ma'a Al-Sunnah Al-Nabawiyah*, Terj. Muhammad Al-Baqir. Bandung: Karisma, 1993.



Schacht, Joseph, *The Origin Of Muhammadan Jurisprudence*, Terj. Joko Supomo, Yogyakarta: Insan Madani, 2010.

Syatibi, Abi Ishaq Al-, *Al-Muwafaqat Fi Ushuli Syari'ah*, Mesir: AlMaktabah Al-Tijariyah, t.t. Umar, Nasharuddin, *Deradikalisasi Pemahaman Al-Quran Dan Hadis*, Cet.1, Jakarta: Rahmat Semesta Center, 2014.

Wahid, Marzuki, "Cara Membaca Tradisi Bahtsul Masail NU: Tatapan Reflektif ", dalam Imdadun Rahmad (ed), *Kritik Nalar Fiqh NU*, Jakarta: Lakpesdam, 2002

Yahya, Imam, "Akar Sejarah Bahtsul Masail: Penjelasan Singkat", dalam Imdadun Rahmad (ed), *Kritik Nalar Fiqh NU*, Jakarta: Lakpesdam, 2002

Zaro, Ahmad, *Tradisi Intelektual NU*, Yogyakarta: Lkis, 2004.

Zuhdi, Muhammad Harfin, "Tipologi Pemikiran Hukum Islam: Pergulatan Pemikiran Dari Tradisionalis Hingga Liberal", *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, No.1, Juni 2012.

Zuhri, Muhammad, *Telaah Matan Hadis Sebuah Tawaran Metodologis*, Yogyakarta: Lesfi, 2003.

---

**End Note :**

<sup>1</sup> Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya bakti, Bandung, 2006, hal 48.

<sup>2</sup>Ibid.,

<sup>3</sup> Sutan Remy Sjah deini, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan*, Jakarta 1993, hal, 193

<sup>4</sup> Dedy mulyadi, *Strategi Kebijakan menghadapi Fenomena de-Industralisasi Dapartemen Prindustrian*, Jakarta, 2008

<sup>5</sup> Hendra Gunawan, *Eksistensi Hukum Islam di Indonesia Dalam Pembangunan Nasional*, pada *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum* Volume 4 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2018, Hlm. 108-131.